

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan Nomor 023/BPSK-PD/PTS/A/VI/2014 adalah pertama, adanya klausula baku dalam surat pengakuan hutang Pasal 2 Ayat 3 yang bersifat sepihak dan melanggar azas keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, karena itu ketentuan surat pengakuan hutang Pasal 2 Ayat 3 haruslah dikesampingkan. Kedua, pihak Bank dalam menentukan pembukuan atas uang sejumlah Rp 20.000.000,- tersebut sebagai barang titipan untuk angsuran hanya secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak nasabah/konsumen, dengan alasan uang sejumlah Rp 20.000.000,- tersebut tidak cukup untuk pelunasan namun pihak Bank tetap saja menerima uang tersebut, bahwa alasan tersebut menurut Arbiter tidak tepat dan melawan hukum. Atas pertimbangan tersebut pihak Bank yakni selaku Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga Tergugat harus dihukum untuk pelunasan Penggugat menggunakan hitungan aturan lama dan Tergugat harus mengembalikan uang yang telah disetorkan sebesar Rp 20.000.000,- kepada Penggugat.
2. Dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah dalam memutus sengketa pada perkara Nomor 100/P3K/XI/2013, BPSK telah memutus sengketa terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang mana hal itu jelas bukanlah

kewenangan BPSK melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu putusan BPSK tersebut haruslah dibatalkan. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK.

3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 69/Pdt.sus-BPSK/2014/PN.Pdg yang membatalkan putusan arbitrase BPSK Nomor 023/BPSK-PD/PTS/A/VI/2014 telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak adanya upaya hukum lanjutan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan oleh karena itu putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh badan peradilan.

B. Saran

Saran-saran yang ditawarkan pada masyarakat sekitar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsumen selaku pengguna barang/jasa lebih bisa memahami keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila hak-hak mereka sebagai konsumen dirugikan.
2. Hakim Pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih adil dalam memberikan pertimbangan hukum disetiap putusan yang dikeluarkan guna mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.

3. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diharapkan lebih ketat mengawasi perilaku Pelaku Usaha agar tidak terjadi sewenang-wenang terhadap konsumen.

